



P U T U S A N

Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sungai Gantang, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.ISK, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Pengalihan, 13 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Batu Bara Km.3, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Harapan Baru RT.006 RW.003 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 05 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan register Nomor : 0195/Pdt.G/2018/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, atau bertepatan dengan 28 Muharram 1434 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/08/XII/2012, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Kempas, tertanggal 13 Desember 2012.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik suami yang terletak di Dusun Harapan Baru, RT.006/RW.003, Desa Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau selama 7 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang terletak di RT.003/RW.002, Desa Sungai Gantang, kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - ANAK, Umur 4,5 Tahun, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
 - Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak terbuka mengenai masalah Penghailan yang di dapat Tergugat selama bekerja dan ketika ditanya oleh Penggugat selalu marah-marah sehingga memicu pertengkaran;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan jika di beri oleh Tergugat pun sangat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai karyawan PT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014, yaitu dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat pun



menanyakan kemana uang hasil Tergugat bekerja selama ini, namun dianggapi Tergugat dengan marah-marah sehingga memicu pertengkaran, dan berujung dengan perginya Tergugat dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak, sehingga sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami dan istri lebih kurang 3 tahun 6 bulan.

6. Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tanggapan dari Tergugat tidak ingin kembali bersama Penggugat, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa di karenakan sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan, dan tidak ada juga itikat baik dari Tergugat untuk menemui dan melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugatbermohon agar Ketua Pengadilan Agama TembilahanCq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TergugatTERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0195/Pdt.G/2018/PA.Tbh. tanggal 14 Maret 2018 dan relas tanggal 21 Maret 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/08/XII/2012, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tertanggal 13 Desember 2012, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sungai Gantang RT.002 RW.003 Desa Kempas kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- o-----Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- o---- -Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- oBahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012;
- o-- -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :
- Masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dari hasil kerjanya;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja mencari nafkah;
- o Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan diantara mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o-- -Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas, sedangkan Tergugat di Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas;
- o-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 33. tahun, agama Islam, pekerjaan Wraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sungai Gantang RT.002 RW.003 Desa Kempas Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o-----Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- o---- -Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;



- o- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
- o- - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat tidak mau jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan dari hasil kerjanya;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- o Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan diantara mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o- - -Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas, sedangkan Tergugat di Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas;
- o- - - - -Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2012, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari saudara kandung dan saudara sepupu Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2012 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang puncaknya pada bulan September 2014, yang disebabkan oleh :

- Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak terbuka mengenai masalah Penghailan yang di dapat Tergugat selama bekerja dan ketika ditanya oleh Penggugat selalu marah-marah sehingga memicu pertengkaran;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan jika di beri oleh Tergugat pun sangat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai karyawan PT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- o - - - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- o - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan dari hasil kerjanya;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja mencari nafkah;
- o - - - - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan diantara mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o - - - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas, sedangkan Tergugat di Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas;;
- o - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah,

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o - - - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2012 dan belum pernah bercerai;
- o - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan dari hasil kerjanya;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja;
- o - - - - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan diantara mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o - - - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas, sedangkan Tergugat di Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas;;
- o - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang baru saja menikah, yaitu pada tanggal 12 Desember 2012, namun pada tahun 2013 mereka mulai berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada bulan September 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi, yang hingga kini sudah berjalan sekira 3,5 tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإلا يشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Maref, hal 133).

رَدُّ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAP, S.H. dan YENI KURNIATI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md. S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.



KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

YENI KURNIATI, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	650.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	741.000,-